



PENETAPAN

Nomor 0088/Pdt.P/2020/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (usaha toko), tempat tinggal di KOTA, , selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan kedua anaknya yang masih dibawah umur masing-masing bernama :

Nama : ANAK 1
Tempat, tanggal : Kediri, 26 September 2006;
Lahir
Umur : 13 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Tempat Tinggal : xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;

: ANAK 2;
Nama : Kediri, 29 Juni 2009;
Tempat, tanggal
Lahir
Umur : 11 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Tempat tinggal : KOTA, ;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan, No. 0088/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal tanggal 15 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dalam register Nomor 0088/Pdt.P/2020/PA.Kdr, tanggal 15 Juli 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 18 Januari 2006 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama di xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx dengan Nomor Akta Buku Nikah:75/75/I/06 pada tanggal 18 Januari 2006;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan bapak SUAMI PEMOHON dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - ANAK 1, perempuan, 13 tahun;
 - ANAK 2, laki-laki, umur 11 tahun;
3. Bahwa ibu dari almarhum SUAMI PEMOHON yang bernama LILIS MULIANI telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1981 dikarenakan sakit sesuai dengan bukti Kutipan Akta Kematian Nomor:14/WNI./1981;
4. Bahwa ayah dari almarhum SUAMI PEMOHON yang bernama NJOTO MOEKAJAT telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1995 dikarenakan sakit sesuai dengan bukti Kutipan Akta Kematian Nomor:35/WNI./1995;
5. Bahwa kemudian suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON juga meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2019 dikarenakan sakit sesuai dengan bukti Kutipan Akta Kematian Nomor:3571-KM-23102019-0003;
6. Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON sebagai pewaris meninggalkan ahli waris masing-masing bernama:
 - PEMOHON, istri almarhum;
 - ANAK 1, anak kandung almarhum;
 - ANAK 2, anak kandung almarhum;
7. Bahwa almarhum tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain ahli waris yang namanya tersebut diatas;

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan, No. 0088/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas almarhum juga meninggalkan Harta Peninggalan/Warisan berupa sejumlah uang yang kini ada/disimpan di bank BCA Kantor Cabang Utama Kediri dalam bentuk tabungan dengan nomor rekening: 0331135711 atas nama almarhum SUAMI PEMOHON;

9. Bahwa almarhum tidak meninggalkan wasiat ataupun hutang-hutang yang belum dilunasi;

10. Bahwa pemohon selaku ahli waris dari almarhum bermaksud ingin mengambil sejumlah uang yang ada/disimpan di bank BCA Cabang Utama Kediri dengan Nomor Rekening 0331135711 atas nama almarhum SUAMI PEMOHON yang akan di ambil oleh istri almarhum yang bernama PEMOHON;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri berkenan menerima permohonan Para Pemohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa (SUAMI PEMOHON) meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2019 dikarenakan Sakit, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian nomor: 3571-KM-23102019-0003 tanggal 25 Oktober 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari SUAMI PEMOHON adalah sebagai berikut :
 - 3.1. PEMOHON, perempuan, umur 46 tahun (istri Almarhum) Pemohon I;
 - 3.2. ANAK 1, perempuan , umur 13 tahun (anak kandung Almarhum);
 - 3.3 ANAK 2, laki-laki , umur 11 tahun (anak kandung Almarhum);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan, No. 0088/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ermawati (Pemohon I) NIK: 3571024812730005, tanggal 25 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/75/I/06 tanggal 18 Januari 2006 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571022210190012 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 35/WNI/1995 tanggal 25 Juli 1995, atas nama NJOTO MOEKAJAT (Ayah Kandung Pewaris) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 14/WNI/1981 tanggal 2 April 1981, atas nama LILIS MULIANI (Ibu Kandung Pewaris) yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON (Pewaris) Nomor 3571-KM-23102019-0003, tanggal 25 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan, No. 0088/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14776/P/X/2006 atas nama ANAK 1 (Anak kandung Pemohon) dengan SUAMI PEMOHON (Pewaris), yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2480/IND./VII/2009 atas nama ANAK 2 (Anak kandung Pemohon) dengan SUAMI PEMOHON (Pewaris), yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);

9. Fotokopi Keterangan Ahli Waris, tanggal 18 Maret 2020, yang dikeluarkan Kepala xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);

10. Fotokopi Buku Rekening Bank Central Asia Nomor 0331135711, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.10);

Bahwa, selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang menikah tahun 2006;

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan, No. 0088/Pdt.P/2020/PA Kdr



Bahwa selama perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama ; ANAK 1 dan ANAK 2;

Bahwa saksi mengetahui sendiri SUAMI PEMOHON suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2019 karena sakit;

Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung dari almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia;

Bahwa selain ahli waris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lainnya;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhumah SUAMI PEMOHON juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan di Bank BCA Cabang Kediri;

Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pengurusan pencairan Tabungan di Bank BCA milik almarhum SUAMI PEMOHON;

2. SAKSI 2, Umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di xxxx xxxxxx, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi saudara sepupu Pemohon;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang menikah tahun 2006;

-Bahwa selama perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai anak 2 orang yang bernama ; ANAK 1 dan ANAK 2;

-Bahwa saksi mengetahui sendiri SUAMI PEMOHON suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2019 karena sakit;

-Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung dari almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan, No. 0088/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selain ahli waris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lainnya;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhumah SUAMI PEMOHON juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan di Bank BCA Cabang Kediri;

-Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pengurusan pencairan Tabungan di Bank BCA milik almarhum SUAMI PEMOHON;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan 2 orang anaknya adalah ahli waris dari pewaris bernama SUAMI PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2019 dan ketika meninggal dunia SUAMI PEMOHON beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, sehingga perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon adalah istri dari SUAMI PEMOHON dan telah dikaruniai 2 orang anak yang menjadi ahli waris almarhum SUAMI PEMOHON, kemudian almarhum meninggalkan harta warisan berupa uang yang ada/disimpan di bank BCA

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan, No. 0088/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Utama Kediri dengan Nomor Rekening 0331135711 atas nama almarhum SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.10 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s.d P.10 telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri, maka Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa almarhum SUAMI PEMOHON telah menikah sah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 dan P.5, berupa fotokopi Akta Kematian ayah dan ibu kandung almarhum SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa ayah dan ibu almarhum SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia duluan dari almarhum SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6, berupa fotokopi Akta Kematian SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut dibuat oleh

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan, No. 0088/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 dan P.8, berupa fotokopi Akta Kelahiran, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian maka nyata-nyata telah terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9, berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Balowerti, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian maka telah terbukti bahwa ahli para pemohon adalah ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.10, berupa fotokopi buku Tabungan di bank BCA Cabang Utama Kediri dengan Nomor Rekening 0331135711 atas nama almarhum SUAMI PEMOHON, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian nyata-nyata telah terbukti bahwa almarhum SUAMI PEMOHON mempunyai tabungan di Bank BCA Cabang Kediri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan Materiil maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah istri sah dari SUAMI PEMOHON dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu ; ANAK 1 dan ANAK 2;

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan, No. 0088/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2019, karena sakit;

Bahwa pada saat SUAMI PEMOHON meninggal dunia meninggal dunia, ayah para Pemohon sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa almarhum SUAMI PEMOHON meninggalkan ahli waris istri dan 2 orang anak kandung;

Bahwa almarhum disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa uang yang ada/disimpan di bank BCA Cabang Utama Kediri dengan Nomor Rekening 0331135711 atas nama almarhum SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON, akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan:

(1).-----

Kelompok ahli waris terdiri dari:

a.-----

Menurut hubungan darah:

Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b.-----

Menurut hubungan perkarwinan terdiri dari duda dan janda;

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan, No. 0088/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2).-----

Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi nyata-nyata telah terbukti bahwa Pewaris (SUAMI PEMOHON) telah meninggalkan ahli waris istri dan 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Ahli Waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum SUAMI PEMOHON adalah:

1. PEMOHON, perempuan, umur 46 tahun (istri);
2. ANAK 1, perempuan , umur 13 tahun (anak kandung);
3. ANAK 2, laki-laki , umur 11 tahun (anak kandung);

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mencairkan uang yang ada/disimpan di bank BCA Cabang Utama Kediri dengan Nomor Rekening 0331135711 atas nama almarhum SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan, No. 0088/Pdt.P/2020/PA Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa (SUAMI PEMOHON) meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2019 dikarenakan Sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari SUAMI PEMOHON adalah sebagai berikut :
 - 3.1. PEMOHON, perempuan, umur 46 tahun (istri);
 - 3.2. ANAK 1, perempuan , umur 13 tahun (anak kandung);
 - 3.3 ANAK 2, laki-laki , umur 11 tahun (anak kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami MULYADI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. MISWAN, S.H. dan SUMAR'UM, S.H.I sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh DR.BAYU ENDRAGUPTA,S.Kom.SH,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. MISWAN, S.H

MULYADI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan, No. 0088/Pdt.P/2020/PA Kdr



SUMAR'UM, S.H.I

PANITERA PENGANTI

DR.BAYU ENDRAGUPTA,S.Kom.SH,M.H..

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	110.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan, No. 0088/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 hal. Penetapan, No. 0088/Pdt.P/2020/PA Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)